

PRINSIP TAUHID DALAM DEMOKRASI ISLAM (SUATU ANALISIS PERSPEKTIF TEORI KEDAULATAN)

Muhaemin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Ghazali Barru
Email: *muhaemin38@gmail.com*

Abstrack

The formulation of the principles of democracy in Islam has actually been compiled by many thinkers, both from insiders and outsiders. Of the many principles that exist, the author is interested in studying the principle of monotheism. This is because, this principle is the most essential principle in democracy from an Islamic perspective. This principle is then examined by the author based on the theory of sovereignty. The results of the author's study show that the principle of monotheism as part of the democratic principle in Islam is very much in line with the theory of sovereignty which wants a sovereign person who has power, as well as rules that are continuity and obedience.

Keyword: Principle of Tauhid, Islamic, Democracy

Abstrak

Rumusan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam sebenarnya telah banyak disusun oleh para pemikir, baik dari dalam maupun dari luar. Dari sekian banyak asas yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji asas tauhid. Sebab, asas ini merupakan asas yang paling esensial dalam demokrasi dari perspektif Islam. Prinsip ini kemudian dikaji oleh penulis berdasarkan teori kedaulatan. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa prinsip tauhid sebagai bagian dari prinsip demokrasi dalam Islam sangat sejalan dengan teori kedaulatan yang menginginkan pribadi yang berdaulat yang memiliki kekuasaan, serta aturan-aturan yang bersifat kontinuitas dan ketaatan.

Kata Kunci: *Prinsip Tauhid, Islam, Demokrasi*

A. Pendahuluan

Demokrasi adalah suatu sistem yang tidak pernah menarik untuk dikaji. Hal ini karena demokrasi dipercaya sebagai satu-satunya sistem yang bisa memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat pada satu sisi, dan pada sisi yang lain

formatnya yang ideal belum ditemukan. Maka dari itu, tidak heran jika kemudian banyak cendekia yang berupaya merumuskan prinsip-prinsip demokrasi.

Sejatinya ada banyak rumusan tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam yang telah disusun oleh para pemikir, baik dari kalangan *in sider* maupun *out sider*. Diantara rumusan yang berasal dari kalangan *in sider* adalah seorang ilmuwan politik Islam berkebangsaan Mesir, M. Husein Haikal. Menurutnya, demokrasi dalam negara Islam mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut; prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip ijtihad (penalaran pribadi) atau kebebasan berpikir terutama dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan syariah, prinsip legislasi yang wewenangnya hanya dimiliki oleh para hakim dan tidak dimiliki oleh khalifah atau imam, prinsip *ijma'* (keepakatan para ahli), pengawasan terhadap penguasa, akuntabilitas serta pengendalian nafsu bagi penguasa. Semua itu, menurut Haikal, merupakan prinsip-prinsip dari sistem politik yang dipraktekkan Nabi di Madinah.¹

Pemikir berkebangsaan Mesir lainnya yang ikut merumuskan tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam negara Islam adalah Seikh Yusuf al Qardhawy. Dalam sebuah situs resmi miliknya, beliau ditanya tentang demokrasi. Beliau kemudian menjawab bahwa hanya orang-orang yang tidak paham hakikat demokrasi dengan baik yang berani menghujat dan mengecam demokrasi. Jika dia seorang muslim, maka itu berarti dia tidak paham kaidah agama yang dirumuskan oleh ulama yang mengatakan;

أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمن حكم على شيء بجهله فحكمه خاطئ²

Artinya:

Hukum atas suatu hal didasarkan pada persepsinya, maka siapa yang mengatur atas sesuatu yang tidak diketahuinya, penilaiannya salah.

Berikut komentar al Qardhawy tentang prinsip-prinsip demokrasi yang dipandanginya sebagai prinsip pemerintahan yang sejalan dengan Islam:³

¹ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 58

² Yusuf al Qardhawi, *al-Islamu wa ad Dimukratiyyah*, dalam <https://www.al-qaradawi.net/node/3775>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021

إن جوهر الديمقراطية - بعيداً عن التعريفات والمصطلحات الأكاديمية - أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه، أو نظام يكرهونه، وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ، وحق عزله إذا انحرف، وألا يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها.. فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل، بل التعذيب والتقتيل.

هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية لها صيغاً وأساليب عملية، مثل الانتخاب والاستفتاء العام، وترجيح حكم الأكثرية، وتعدد الأحزاب السياسية، وحق الأقلية في المعارضة وحرية الصحافة، واستقلال القضاء .. الخ.

فهل الديمقراطية - في جوهرها الذي ذكرناه - تنافي الإسلام ؟ ومن أين تأتي هذه المناقاة ؟ وأي دليل من محكمات الكتاب والسنة يدل على هذا الدعوى؟

Artinya;

Inti dari demokrasi - selain dari definisi dan terminologi akademis - adalah agar orang-orang memilih mereka yang memerintah dan mengatur urusan mereka, tidak memaksakan kepada mereka penguasa yang mereka benci, atau sistem yang mereka benci, dan untuk memiliki hak untuk memegang kekuasaan, penguasa bertanggung jawab jika dia keliru, hak untuk memberhentikannya jika dia menyimpang dan tidak untuk mengarahkan orang ke tren atau pendekatan ekonomi, sosial, budaya dan politik, yang mereka tidak tahu dan tidak puas .. Jika beberapa dari mereka menentang itu, hukumannya adalah pemindahan dan pelecehan, bahkan penyiksaan dan pembunuhan.

Ini adalah inti dari demokrasi sejati, yang untuknya umat manusia telah menemukan formula dan metode praktis, seperti pemilihan umum dan referendum publik, dominasi kekuasaan mayoritas, banyaknya partai politik, hak minoritas untuk menentang, kebebasan pers, kemerdekaan pengadilan, dll.

Apakah demokrasi – sebagaimana yang telah kami sebutkan (di atas.pen) hakikatnya – tidak sejalan dengan Islam? Kalau iya, dari manakah asal penolakan ini? Apa dalilnya dalam Alqur'an dan Sunnah yang menunjukkan penolakan atas hal ini?

Berdasarkan keterangan di atas, Yusuf al Qardhawy berkesimpulan bahwa tidak ada satu pun dalil (*legal standing*) dalam Islam yang menolak demokrasi. Sebaliknya, demokrasi menurutnya merupakan sistem yang sejalan dengan Islam.

³ Ibid., Argumentasi ini bisa juga ditemukan dalam buku Yusuf al Qardhawy yang berjudul *Fiqh Daulah; Dalam Perspektif Alqur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 184

Adapun orang yang menolaknya, menurut Qardhawy, adalah orang-orang yang tidak paham kaidah agama.

Selain Husein Haikal dan Yusuf al Qardhawy, ada pula tokoh berkebangsaan Fakistan yang merumuskan prinsip-prinsip demokrasi dalam negara Islam, yaitu Abu A'la al Maududi. Sebagaimana dikutip oleh Sukron Kamil, bahwa Abu Ala Maududi berpandangan bahwa antara wawasan demokrasi Barat dengan Islam ada kemiripan, seperti; keadilan, persamaan, akuntabilitas pemerintahan, musyawarah, tujuan negara, dan hak-hak oposisi. Adapun perbedaannya, menurut al Maududi, terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem Barat, suatu negara demokratis menikmati kedaulatan rakyat mutlak, sedangkan dalam negara demokratis Islam, dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum-hukum Ilahi.⁴ Untuk itulah, al Maududi menamakan konsep demokrasi Islam dengan theodemokrasi. Abu a'la Al Maudhudi mengatakan bahwa:

Dalam politik Islam, yang cocok adalah kerajaan Tuhan (kingdom of god) atau dalam bahasa politiknya theodemokrasi. Konsep theodemokrasi Islam berbeda dengan teokrasi yang pernah ada di Eropa yang dikuasai oleh sekelompok orang (pendeta) yang memaksakan kekuasaan ketuhanan kepada rakyat. Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh seluruh rakyat dengan berpegang kepada kitabullah dan sunnah. Artinya theodemokrasi dalam Islam merupakan suatu sistem pemerintahan yang mana rakyat diberi kedaulatan namun dibawah pengawasan Tuhan.⁵

Pendapat yang senada dengan pendapat di atas datang dari seorang tokoh politik berkebangsaan Iran, yaitu Ayatullah Khomeini. Menurutnya, Islam sejalan demokrasi, hanya saja demokrasi Islam berbeda dengan demokrasi liberal ala Barat yang memberi kebebasan seluas-luasnya. Ia berpendapat, bahwa kebebasan dalam Islam mesti dibatasi dan dilaksanakan dalam batas-batas konstitusi yang disusun berdasarkan prinsi-prinsip hukum Islam.⁶ Prinsip-prinsip hukum Islam yang dimaksud harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

⁴ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*...., h. 49

⁵ Abul A'la al Maudhudi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995), h. 159

⁶ Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), h.141

Demikian pula dengan yang dikatakan oleh seorang tokoh berkebangsaan Indonesia, Muhammad Natsir, bahwa diantara sekian prinsip-prinsip demokrasi dalam negara Islam adalah prinsip tauhid, yaitu suatu prinsip yang menegaskan akan pentingnya nilai-nilai ketuhanan diterapkan dalam sebuah negara demokratis Islam. Sebagaimana yang dikutip oleh A.M. Fatwa, bahwa prinsip demokrasi dalam negara Islam menurut pandangan Muhammad Natsir itu ada 7 (tujuh), yaitu; Tauhid, kepatuhan kepada hukum, toleransi, persamaan didepan hukum, Ijtihad, melindungi kelompok minoritas, syura (musyawarah).⁷

Untuk itulah, menurut Natsir, perumusan kebijaksanaan politik, ekonomi, hukum dan lain-lainnya dalam suatu negara Islam haruslah mengacu kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Atau sekurang-kurangnya kebijakan-kebijakan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau doktrin agama Islam.⁸

Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai prinsip paling esensial dalam demokrasi Islam, yaitu prinsip tauhid dengan mengkajinya berdasarkan perspektif teori kedaulatan.

B. Pembahasan

1. Sekilas tentang Teori Kedaulatan

Kata kedaulatan berasal dari bahasa latin "*suprenus*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*sovereignty*", dalam bahasa Perancis disebut "*soiouverainete*", bahasa Belanda disebut dengan istilah "*souvereyn*", bahasa Italia disebut dengan istilah "*sperenus*" yang berarti tertinggi. Sebenarnya kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata "*dalla*" "*yaḍullu*" "*ḍaulatan*" atau dalam bentuk jamak "*ḍuwalun*" yang makna awalnya berarti berganti-ganti atau perubahan. Daulat yang artinya kekuasaan. Kedaulatan dari berbagai bahasa

⁷ A.M. Fatwa, *Demokrasi Teistis Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 246

⁸ Nurcholish Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet ke II, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), h. 454

itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik.⁹ Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam negara. Mahmud Yunus selain memberikan makna dasar dari kata duwal ini, seperti berganti atau perubahan juga memberi arti kerajaan, negara atau kekuasaan.¹⁰

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, absolut, dan tidak ada orang ataupun instansi lain yang dapat menyamakan atau mengontrolnya. Dalam konteks bernegara, kedaulatan berarti kekuasaan yang dapat mengatur warga Negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu Negara, mengatur berbagai aspek pemerintahan, melakukan berbagai tindakan dalam suatu Negara, termasuk – tetapi tidak terbatas – pada kekuasaan membuat undang-undang, menghukum pelanggarnya dan sebagainya.¹¹

Ada beberapa pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli terkait kedaulatan atau *souvereignty*, yaitu sebagai berikut;¹²

- a. Jean Bodin; dalam bukunya yang berjudul “*De la Republique*”, Bodin mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang absolut dan berkelanjutan dalam sebuah negara yang berada di atas hukum positif.
- b. Pufendorf; kedaulatan tidaklah bersifat absolut karena dapat dibatasi oleh konstitusi
- c. Thomas Hobbes; kedaulatan berarti kemahakuasaan (*omnipotence*)
- d. John Austin; kedaulatan adalah hak yang diberikan kepada seorang atau suatu badan untuk membuat suatu aturan atau hukum positif yang dapat dipatuhi oleh orang-orang yang dikuasai.

Dari uraian pendapat beberapa tokoh di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, ada beberapa prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori kedaulatan dalam

⁹ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 158

¹⁰ M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Qur'an, 1989), h. 132.

¹¹ Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 91

¹² Ibid, h. 92

kaitannya dengan hukum yaitu;¹³ *pertama*, prinsip *sovereign person* (pihak pemangku kedaulatan). Prinsip ini sangat fundamental dan mendasar dalam sistem hukum. Tanpa adanya pihak yang berdaulat, hukum mustahil dapat diterapkan. Apapun bentuk pemerintahan sebuah negara, pemangku kedaulatan merupakan hal yang niscaya adanya, meski berbeda-beda. Dalam negara demokrasi misalnya, yang berdaulat adalah rakyat, dalam negara totaliter yang berdaulat adalah raja atau penguasa, dan dalam negara teokrasi yang berdaulat adalah Tuhan. Namun demikian, besar kemungkinan Tuhan dijadikan pihak berdaulat pada semua jenis negara, tergantung interpretasi.

Kedua, prinsip *power* (kewenangan). Kewenangan yang dimaksud disini adalah kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*) dan kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh pihak berdaulat dalam membuat sebuah hukum yang dapat menghasilkan suatu efek berupa kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas objek hukum.

Ketiga, prinsip *continuity* (kesinambungan). Prinsip ini merupakan prinsip yang menegaskan bahwa suatu hukum yang dibuat tidak dibenarkan untuk diubah-ubah. Itulah sebabnya sering kali ditemukan pranata-pranata hukum yang sejatinya tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang tapi tetap juga diberlakukan. Adapun upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum adalah dengan melakukan penafsiran atas hukum yang sudah berlaku sebelumnya.¹⁴

Keempat, prinsip *obedience* (mematuhi). Prinsip ini oleh John Austin, sebagaimana dikutip oleh Fuady, dikenal dengan istilah "*general habit of obedience*" (kebiasaan umum untuk patuh). Hal ini berarti bahwa suatu hukum apabila sudah berlaku dan diumumkan kepada publik, maka serta merta akan timbul kesadaran bagi mereka untuk mematuhi, sekalipun nantinya ada yang tidak sepakat dengan hukum tersebut, oleh karena adanya kelemahan-kelemahan yang ia temukan didalamnya.¹⁵ Akan tetapi, berdasarkan prinsip ketiga di atas, bagaimana pun tidak sepatatnya seorang atau lebih terhadap suatu produk

¹³ Ibid., h. 92-95

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., h. 95

hukum, tidak akan membuat hukum itu dirubah dalam waktu yang singkat, karena hal tersebut akan membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum merupakan suatu alat yang bisa mengatur kehidupan masyarakat. Maka dari itu, agar alat tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya, ia harus dibuat oleh yang memiliki kedaulatan. Untuk itulah, dalam teori kedaulatan Tuhan, tata hukum harus dibangun dalam struktur yang berorientasi keilahaian. Hal ini karena, seperti kata Wolfgang Friedmann dalam bukunya *Legal theory*, bahwa tanpa nilai-nilai keilahaian pada hukum, akan terjadi; pengabaian terhadap kebaikan mayoritas masyarakat, pengabdian kepada nafsu dan kesombongan pembuatnya, pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang, serta pendiskriminasian terhadap rakyat.¹⁶

2. Prinsip Tauhid sebagai Prinsip Demokrasi dalam Islam

Prinsip tauhid merupakan prinsip yang paling esensial dalam Islam. Tanpanya, segala perbuatan baik umat muslim tidak bernilai. Bukan hanya dalam persoalan tertentu, melainkan pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal tata kelola negara.

Meski prinsip ini tidak disebutkan oleh semua ilmuwan muslim dalam hal merumuskan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, namun mereka sepakat akan pentingnya prinsip ini diterapkan pada setiap amal yang dilakukan. Hal ini karena hakikat penciptaan manusia adalah untuk beribadah (QS. At Thur ayat 56), itu pada satu sisi. Sedangkan pada sisi yang lain, niat menjadi penentu suatu perbuatan dinilai ibadah atau bukan. Disebutkan dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa;

وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رِيَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْظِ بْنِ رِزَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ الْفُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » مَتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ . رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

¹⁶ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), h. 54

المُغِيرَةُ بْنُ بَرْدِزْبَةَ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْقَشِيرِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْحَحُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ

Artinya;

“Dari Amiril Mukminin Abu Hafsh Umar bin Khathab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib Al-Qurasyiy Al-Adawiy ra., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Setiap amal disertai dengan niat. Setiap amal seseorang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Karena itu, siapa saja yang hijrahnya (dari Makkah ke Madinah) karena Allah dan Rasul-Nya. (mekakukam hijrah demi mengagungkan dan melaksanakan perintah Allah dan utusan-Nya), maka hijrahnya tertuju kepada Allah dan Rasul-Nya (diterima dan diridhai Allah). Tetapi siapa saja yang melakukan hijrah demi kepentingan dunia yang akan diperolehnya, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sebatas kepada sesuatu yang menjadi tujuannya (tidak diterima oleh Allah).”

Hadits di atas secara teks, pada dasarnya, berbicara tentang orang yang hijrah pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Tapi, hal tersebut tidak berarti bahwa hadits tersebut tidak lagi bisa dijadikan sebagai landasan hukum atas hukum niat dalam beramal atau berbuat. Hal ini karena adanya suatu kaidah dalam ilmu ushul fiqh yang mengatakan bahwa; العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب yang artinya, patokan memahami suatu dalil adalah lafdznya yang bersifat umum, bukan kekhususan sebabnya. Hadits di atas bisa saja berbicara secara khusus tentang niat hijrah para sahabat Nabi Muhammad di masa lampau, namun tidak berarti niat itu hanya ditujukan untuk mereka semata, melainkan kepada siapa saja yang akan berbuat suatu kebaikan. Apatahlagi diketemukan hadits Nabi Muhammad yang memberi arti yang lebih luas terhadap makna hijrah, yaitu hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban yang berbunyi: الْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ yang artinya “orang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT”. Dan hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani : الْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ السَّيِّئَاتِ yang artinya “orang hijrah ialah orang yang meninggalkan segala keburukan”. Atas dasar itulah, hadits tersebut kompatibel difungsikan dalam kaitannya dengan demokrasi.

Secara bahasa, tauhid sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “keesaan Allah”; kuat kepercayaan bahwa

Allah hanya satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata *wahhada* (وحد) *yuwahhidu* (يُوحِد) *tauhidan* (توحيد).¹⁷

Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya, keyakinan bahwa Allah SWT adalah Esa, Tunggal, satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu “keesaan Allah”. Sehingga mentauhidkan berarti “mengakui akan keesaan Allah”.¹⁸ Jubaran Mas’ud menulis bahwa tauhid bermakna “beriman kepada Allah, Tuhan yang Esa”, juga sering disamakan dengan “*laa ilaaha illaa Allaah*” yang berarti “tiada Tuhan Selain Allah”.¹⁹ Fuad Iframi Al-Bustani juga menulis hal yang sama. Menurutnya tauhid adalah Keyakinan bahwa Allah itu bersifat “Esa”.²⁰

Menurut Syeikh Muhammad Abduh, tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap pada-Nya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepada-Nya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan pada-Nya. Juga membahas tentang rasul-rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan (dinisbatkan) kepada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka.²¹

Menurut Zainuddin, Tauhid berasal dari kata “wahid” (واحد) yang artinya “satu”. Dalam istilah Agama Islam, tauhid ialah keyakinan tentang satu atau Esanya Allah (QS. Al Ikhlas ayat 1), maka segala pikiran dan teori berikut argumentasinya yang mengarah kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu disebut dengan Ilmu Tauhid.²²

Dari berbagai keterangan di atas, dapat dipahami bahwa tauhid merupakan ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Selain makna tersebut, tauhid juga berarti menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam berbuat. Jika ada

¹⁷ M.Yusran Asmuni dari Tim penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen P & K, 1989) dalam bukunya “*Ilmu Tauhid*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 1

¹⁸ Ibid

¹⁹ Jubaran Mas’ud, *Raid Ath-Thullab*, (Beirut: Dar Al’ilmu Lilmalayyini, 1967), h. 972

²⁰ Fuad Iqrami Al-bustani, *Munjid Ath-Thullab*, (Beirut: Dar Al-Masyriqi, 1986), h. 905

²¹ M.Yusran Asmuni dari Tim penyusun kamus, *Kamus Besar....*, h. 2

²² Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 1

yang berbuat bukan karena Allah, apakah itu kepada sesuatu diluar diri manusia seperti roh, ataupun kepada yang berasal dari diri sendiri seperti ego pribadi, maka perbuatannya itu bisa membuatnya berdosa, atau minimal perbuatannya itu tidak bernilai disisi Allah. Hal ini karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya.²³ Ibadah dalam pengertian mengerjakan segala yang diperintahkan-Nya dan meniggalkan segala yang dilarang-Nya berdasarkan tuntunan atau nilai-nilai yang ada dalam Alqur'an dan hadits.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, jika dikaitkan dengan demokrasi, maka demokrasi berarti rakyat sebagai pemegang kekuasaan dituntut menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, dan menjadikan Alqur'an dan Hadits sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Artinya, selain memperbaiki niat, rakyat juga bertugas mengawal segala kebijakan yang dibuat oleh orang yang ditunjuknya menjadi pemimpin agar senantiasa sesuai dengan petunjuk Alqur'an dan hadits. Dalam Alqur'an dikatakan bahwa siapa saja berhukum tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan (Alqur'an), maka sungguh mereka termasuk orang yang zalim (QS. Al Maidah ayat 45). Pada ayat lain dikatakan, siapa saja yang berhukum tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan (Alqur'an), maka dia termasuk orang yang fasik (QS. Al Maidah ayat 47). Tidak hanya itu, mereka yang tidak berhukum sesuai dengan petunjuk Alqur'an dicap sebagai orang kafir (QS. Al Maidah ayat 44).²⁴

Hal tersebut di atas telah dicontohkan oleh sang pembawa risalah, Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai contoh betapa Nabi Muhammad SAW

²³ QS. Adz Dzariyah ayat 56. Terjemahnya “dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada-Ku”.

²⁴ Pada dasarnya ada banyak ragam penafsiran mufassir terkait ketiga ayat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ketiga ayat tersebut dikhususkan kepada kaum Yahudi, seperti pendapat Ath Thabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan. Ada juga yang mengatakan bahwa ketiga ayat tersebut ditujukan kepada semua umat manusia, termasuk umat Islam itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Sayyid Quthub dalam kitab tafsirnya fii dzilalil Qur'an. Namun demikian, menurut hemat penulis, yang seharusnya mendapat perhatian pada ayat tersebut adalah kalimat “bimaa anzala Allah” yang berarti “apa yang diturunkan oleh Allah”. H ini karena, apa yang diturunkan oleh Allah bukan hanya yang termuat dalam Al Qur'an, melainkan juga yang tidak, semisal hadits qudsi dan hadits Nabi QS. An Nisa' ayat 59 dan 80 tentang perintah menaati Allah dan Rasul-Nya, QS. An Nahl ayat 64 tentang hak Nabi menjelaskan maksud ayat Al Qur'an. Berdasarkan pemahaman ini, maka dalam konteks demokrasi Islam, kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan Tuhan tidak berarti harus sesuai dengan apa yang termaktub dalam Alqur'an semata namun juga pada semua sumber hukum Islam Al Qur'an, hadits, ijma, qiyas dan lain sebagainya.

menyerahkan sepenuhnya kebijakan yang akan diambilnya berdasarkan arahan Tuhan, misalnya ketika Nabi Muhammad SAW dianiaya oleh penduduk Makkah dan Thaif pasca wafatnya istri dan pamannya, para sahabatnya menasehatinya agar segera meninggalkan Makkah menuju Yastrib, sebuah kota yang saat ini lebih dikenal dengan nama Madinah. Namun karena pada saat itu Nabi Muhammad belum mendapat perintah hijrah dari Allah swt, sehingga ia tidak mengikuti arahan sahabat-sahabatnya itu.

Demikian pula ketika perintah hijrah sudah datang, dalam perjalanan dari Makkah ke Yastrib, muncul keengganan pada diri Nabi Muhammad untuk meninggalkan Makkah. Ia merasa bahwa bagaimanapun juga Makkah adalah tempat kelahirannya dan sekaligus tempat suci karena disana merupakan tempat berdirinya bangunan suci, Ka'bah. Namun karena ada perintah untuk meninggalkannya, sehingga Nabi Muhammad tetap melanjutkan hijrahnya. Dalam kondisi hati seperti demikian, maka dalam rangka menghibur hati sang Nabi yang gunda gulana, Tuhan kemudian menurunkan firman-Nya yang menjanjikan suatu masa dimana Nabi Muhammad dan pengikutnya akan kembali ke Makkah dengan kemenangan (QS. Al Qashsash ayat 85). Benar saja, janji itu pun terbukti beberapa tahun setelah Nabi Muhammad bermukim di Yastrib, tepatnya pada saat peristiwa fathu makkah (pembebasan kota Makkah dari genggamannya kaum kafir Quraisy) pada tahun ke 10 pasca hijrah sebagaimana diabadikan dalam QS. An Nashr ayat 1-3.

Selain menunggu arahan dari Allah sebelum membuat kebijakan, Nabi Muhammad juga sering meralat kebijakannya ketika kebijakan itu ternyata tidak disetujui oleh Allah. Terdapat dalam suatu riwayat, bahwa jika pada suatu kesempatan ada kebijakan yang dibuat oleh Nabi Muhammad tidak sesuai dengan ingin Tuhan, ia tidak akan segang mengutarakannya kepada sahabat-sahabatnya. Sebagai contoh, ketika Perang Badar telah usai, dimana saat itu kaum muslim menjadi pihak pemenang, Nabi Muhammad kemudian bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya mengenai sikap yang harus mereka ambil atas kaum kafir quraisy yang menjadi tawanan perang. Saat itu ada dua opsi, tawanan dibunuh atau dibebaskan dengan tebusan. Oleh karena mayoritas dari sahabat

menginginkan opsi yang kedua, maka Nabi Muhammad pun memilih opsi kedua tersebut. Adapun yang memilih opsi pertama adalah Umar bin Khattab. Namun, tidak lama setelah para tawanan perang dilepaskan dengan tebusan, turun ayat Al-Qur'an yang membenarkan Umar bin Khattab (QS. Al Anfal ayat 67)²⁵, dan itu disampaikan Nabi kepada seluruh sahabatnya. Demikianlah semangat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berorientasi keilahiaan, dimana Ia tidak enggang mengungkapkan kebenaran tentang kekeliruan dirinya dan mengakui kebenaran pendapat sahabatnya yang notabene lebih dibawah derajatnya.

Demikian halnya dengan sahabat-sahabatnya, Tuhan selalu menjadi tujuan utama mereka dalam memutuskan suatu perkara. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sangat terkenal, bahwa ketika Perang Khandak akan dimulai, umat Islam diajak duel satu lawan satu oleh salah seorang panglima perang kaum kafir quraisy, yaitu Amr bin Abd Wad al Amiri. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada seluruh umat muslim tentang siapa berani memenuhi tantangan tersebut. Namun ternyata para sahabat terlihat gentar, kecuali salah seorang diantara mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib. Oleh karena pada saat itu Ali masih terbilang muda, sehingga Nabi Muhammad mengulang pertanyaannya hingga tiga kali, dan ternyata tidak ada yang menyanggupinya kecuali Ali, maka Nabi Muhammad pun mengizinkan Ali. Singkat cerita, meski Ali masih berumur muda, namun Ali mampu memenangkan duel by one tersebut. Ketika Amr sudah tidak berdaya dan Ali siap menghunuskan pedangnya ke leher Amr, terjadilah suatu peristiwa dimana Amr tiba-tiba meludahi muka Ali. Alhasil, bukannya Ali melanjutkan niatnya membunuhnya, dia malah diam dan tidak berbuat apa-apa. Para sahabat yang menyaksikan hal tersebut pun merasa heran dan mendesak Ali melanjutkan

²⁵ Musthafa Murad, *Kisah Umar Ibn Khattab*, Cet. I, (Jakarta: Zaman, 2009), h. 36-37. Selain kasus tersebut, Umar juga pernah menegur Nabi yang hendak menyalati jenazah seorang yang bernama Abdullah bin Ubay. Sambil menarik kain Nabi saat itu, Umar mengatakan bahwa sesungguhnya Abdullah bin Ubay adalah seorang munafiq, maka turunlah ayat yang membenarkan sikap Umar tersebut QS. At Taubah ayat 84, dan itu disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, juz I, Daar al-Fikr, Beirut, 1995, h. 81

membunuh Amr. Tapi Ali tetap tidak hiraukan. Nanti setelah beberapa saat kemudian, baru Ali membunuh Amr.

Setelah Ali kembali kebarisan pasukan kaum muslimin, para sahabat kemudian mengintrogasi Ali. Ada apa denganmu wahai Ali, kenapa tadi engkau menunda membunuhnya? Tanya para sahabat penuh keheranan. Ali kemudian menjawab dengan mengatakan; “saat saya hendak membunuhnya, dia meludahiku. Spontan pada saat itu saya sangat marah kepadanya. Oleh karena saya khawatir jangan sampai saya membunuhnya bukan karena Allah, melainkan karena amarahku, maka saya pun menunda membunuhnya hingga lenyap kemarahanku padanya”.

Demikian halnya setelah estapet kepemimpinan berpindah ketangan para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka senantiasa menjadikan Allah sebagai tujuan utama dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi²⁶ dalam membuat suatu kebijakan, baik dalam urusan politik dan ekonomi maupun dalam urusan sosial kemasyarakatan. Apabila ada diantara pemangku jabatan yang niatnya melenceng dari yang semestinya, serta merta mereka akan dipecat. Sebutlah misalnya apa yang dialami oleh panglima perang Islam, yaitu Khalid bin Walid. Disaat Abu Bakr menjadi pemimpin kaum muslim menggantikan Nabi Muhammad, Umar menyarankan agar Khalid bin Walid dipecat menjadi panglima perang oleh karena menurutnya Khalid bin Walid sudah tidak suci lagi niatnya berperang. Khalid bin Walid sejatinya merupakan panglima perang yang sangat luar biasa. Dimana-mana ekspansinya berhasil. Namun, efek dari keberhasilan itu membuat Khalid kembali menjadi seorang yang arogan dan bertindak semaunya sebagaimana ia sebelum masuk Islam. Beberapa kebijakan yang ia buat tidak didiskusikan dengan khalifah, termasuk membunuh tawanan perang yang oleh beberapa sahabat yang menyertainya saat itu tidak sepakat atas keputusannya.

²⁶ Sunnah berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada diri Nabi Muhammad SAW, baik dari segi ucapan, perbuatan, sifat maupun ketetapan.

Namun sayang, Abu Bakr tidak mengindahkan saran tersebut. Umar kemudian berkata:²⁷

“Demi Allah, jika Allah menyerahkan kekhilafaan ini kepadaku, maka aku akan memberhentikan al Mutsanna bin Haritsah dari Irak dan Khalid bin Walid dari Syam, agar keduanya tahu, bahwa Allah yang memberikan kemenangan mereka, bukan mereka yang memberikan kemenangan.”

Setelah Umar menjadi Khalifah, ia pun merealisasikan ucapannya itu dengan mengatakan;²⁸

“Aku (termasuk orang yang) tidak beriman kepada Allah, jika dahulu aku telah mengisyaratkan tentang suatu perkara kepada Abu Bakar, tetapi sekarang aku tidak melaksanakannya”.

Keinginan Umar di era kepemimpinan Abu Bakr yang kemudian ia realisasikan setelah menjabat sebagai khalifah tersebut disebabkan oleh karena ia tidak ingin sahabatnya yang ahli perang itu (Khalid bin Walid) dimurkahi oleh Allah disebabkan munculnya sifat ria dan ujub atas kemenangan beruntun yang ia raih selama memimpin peperangan.

Kegigihan para sahabat Nabi memerintah berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Alqur’an dan hadits juga bisa kita lihat pada pernyataan mereka saat khutbah di awal dilantiknya menjadi khalifah. Semisal Abu Bakr, ia dengan tegas mengatakan bahwa ia siap dikudeta jika ditemukan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Alqur’an dan hadits. Disebutkan oleh Husain Haikal dalam bukunya yang berjudul “Abu Bakar ash Shiddiq” yang diterjemah oleh Ali Auda, bahwa ketika Abu Bakar memegang kekuasaan, ia berkhotbah di depan kaum muslimin dengan mengatakan:²⁹

"...Kemudian, Saudara-saudara. Saya sudah terpilih untuk memimpin kamu sekalian, dan saya bukanlah orang yang terbaik di antara kamu sekalian. Kalau saya berlaku baik, bantulah saya. Kebenaran adalah suatu

²⁷ Shadiq Ibrahim Argoun, *Khalid bin Walid Sang Legenda Militer Islam*, (Solo: Tinta Medina, 2015), h. 486

²⁸ Muhammad Haikal, *Umar Ibn Khattab*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2008), h. 668

²⁹ Muhammad Husain haikal, Abu Bakr Ash Shiddiq, terj. Ali Auda, *Abu Bakr As-Siddiq yang Lembut Hati Sebuah Biografi dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, cetakan ke 3 (Jakarta: PT. Pustako Utera AntarNusa, 2003), h. 47

kepercayaan, dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di kalangan kamu adalah kuat di mata saya, sesudah haknya saya berikan kepadanya — insya Allah, dan orang yang kuat buat saya adalah lemah sesudah haknya nanti saya ambil — insya Allah. Apabila ada golongan yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Apabila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana kepada mereka. Taatilah saya selama saya taat kepada (perintah) Allah dan RasulNya. Tetapi apabila saya melanggar (perintah) Allah dan Rasulallah maka gugurlah kesetiaanmu kepada saya. Laksanakanlah salat kamu, Allah akan merahmati kamu sekalian."

Begitupula ketika kursi kepemimpinan diduduki oleh Umar bin Khattab. Pada saat berkhotbah, ia mengatakan dalam khotbahnya sebagai berikut:³⁰

"Wahai, kaum muslimin! Apakah tindakanmu apabila aku memiringkan kepalaku ke arah dunia seperti ini?" (lalu Umar memiringkan kepalanya). Seorang sahabat menghunus pedangnya. Lalu, sambil mengisyaratkan gerakan memotong leher, Umar berkata, "Kami akan melakukan ini." Umar bertanya, "maksudmu, kau akan melakukannya terhadapku?" Orang itu menjawab, "Ya!" lalu Amirul Mukminin berkata, "Semoga Allah memberimu rahmat! Alhamdulillah, yang telah menjadikan diantara rakyatku orang apabila aku menyimpang dia meluruskan aku."

Dari berbagai keterangan di atas, dapat dipahami bahwa prinsip tauhid adalah prinsip prioritas yang harus mengiasi setiap kebijakan yang dibuat oleh seorang ataupun sekelompok umat Islam dalam kehidupannya. Dalam konteks demokrasi, pengejawantahannya adalah menjadikan Alqur'an dan Hadits atau nilai-nilai yang ada di dalamnya sebagai landasan perumusan kebijakan.

Hal tersebut di atas tentunya bukan suatu hal yang bertentangan dengan demokrasi, oleh karena betapapun luasnya kedaulatan yang diberikan kepada rakyat dalam sebuah negara demokrasi, tetap saja ada nilai yang disepakati untuk tidak dirubah dan menjadi rujukan pengambilan kebijakan. Di Amerika yang notabene merupakan negara paling demokratis di dunia sekalipun, ternyata memiliki sebuah dokumen yang bernama *Declaration Independen* yang tidak bisa diubah oleh rakyat karena merupakan sumber tertinggi dan dasar hukum Amerika. Hal demikian juga berlaku dalam Islam, dimana setiap kebijakan tidak dibenarkan bertentangan dengan Alqur'an dan hadits.

³⁰ Ahmad Abdul Aal ath-Thahthawi, *The Great Leaders Kisah Khulafaur Rasyidin*, Cet ke I, (Jakarta: Gema insani, 2009), h. 63

Selain itu pula, menurut Azyumardi Azra, proses politik dalam sistem demokrasi tidak hanya mengharuskan adanya aturan sebagai rujukan kolektif, tetapi juga ketundukan untuk mematuhi. Aturan seharusnya bukan sekedar rangkaian prosedur, tapi kultur (nilai atau norma) yang distrukturkan dan disepakati untuk diamankan bersama dalam suatu masyarakat.³¹

C. Kesimpulan

Bahwa prinsip tauhid sebagai bagian dari prinsip demokrasi dalam Islam sangat sejalan dengan teori kedaulatan yang mana menginginkan adanya pihak *sovereign person* yang memiliki *power*, serta aturan yang bersifat *continuity* dan *obedience*. *Sovereign person* dalam demokrasi Islam adalah Tuhan, yang mana tentunya Ia memiliki *power* yang maha segalanya. Namun demikian, Tuhan menyerahkan kekuasaannya kepada manusia untuk mengelola kehidupannya (QS. Albaqarah ayat 30) berdasarkan petunjuk Alqur'an dan hadits Nabi Muhammad. Sehingga dengan demikian, demokrasi Islam sejatinya mengakui kedaulatan rakyat. Hanya saja, rakyat dalam menjalankan kedaulatannya mesti sesuai dengan ingin Allah swt, atau dalam bahasa yang lain, sesuai dengan Alqur'an dan Hadits.

Kemudian, oleh karena demokrasi dalam Islam berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Alqur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga aturan yang ada niscaya bersifat *continuity*. Begitupula dengan respon rakyat atas aturan yang dibuat berdasarkan Alqur'an dan Hadits akan niscaya dipatuhi alias ditaati (*obedience*), oleh karena adanya kesadaran akan pemilik kedaulatan tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

³¹ Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. iv

DAFTAR PUSTAKA

- Argoun, Shadiq Ibrahim, *Khalid bin Walid Sang Legenda Militer Islam*, Tinta Solo: Medina, 2015
- Asmuni, M.Yusran dan Tim penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen P & K, 1989)
- Asshidiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008
- Al-bustani, Fuad Iqrami, *Munjid Ath-Thullab*, Bairut: Dar Al-Masyriqi, 1986
- Ath-Thahthawi, Ahmad Abdul Aal, *The Great Leaders Kisah Khulafaur Rasyidin*, Cet ke I, Jakarta: Gema insani, 2009
- Fatwa, A.M., *Demokrasi Teistis Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2001
- Fuady, Munir, *Teori-teori Besar dalam Hukum*, cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Haekal, Muhammad Husain I, *Abu Bakr Ash Shiddiq, terj. Ali Auda, Abu Bakr As-Siddiq yang Lembut Hati Sebuah Biografi dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, cetakan ke 3, Jakarta: PT. Pustako Utera Antar Nusa, 2003
- Haikal Muhammad Husain, *Umar Ibn Khattab*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2008
- Ihsan, Bakir, *Etika dan Logika Berpolitik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, juz I, Beirut: Daar al-Fikr, 1995
- Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Mas'ud Jubaran, *Raid Ath-Thullab*, Bairut: Dar Al'Ilmi Lilmalayyini, 1967
- Al Maudhudi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995
- Murad, Musthafa, *Kisah Umar Ibn Khattab*, Cet. I, Jakarta: Zaman, 2009
- Al Qardhawi, Yusuf, *al Islamu wa ad Dimukratiyyah*, dalam <https://www.al-qaradawi.net/node/3775>.

- Al Qardhawy, Yusuf, *Fiqih Daulah; Dalam Perspektif Alqur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997
- Rachman, Budhy Munawar, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet ke II, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995
- Tanya, Bernard L., dkk., *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019
- Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2002,
- Yunus, M. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Qur'an, 1989
- Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992